



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147/kep.244-DPMD/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dan Pembagian Tugas Kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan membagi Tugas kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja dan Pembagian Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja kegiatan Peningkatan Kinerja Infrastruktur Dasar Perdesaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagai berikut :
- a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program daerah dengan berlandaskan pada strategi sistem dan mekanisme pembangunan desa yang digariskan oleh Pemerintah;
 - b. mengendalikan kegiatan infrastruktur dasar perdesaan Tahun 2019;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Pembangunan Infrastruktur;
 - d. melaksanakan survey dan monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan Tahun 2019.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dituangkan pada diktum KETIGA, Kelompok Kerja kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purwakarta.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147/Kep. 244 - DPMD/2019


TANGGAL : 28 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA INFRASTRUKTUR DASAR
PERDESAAN TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KINERJA INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

- I. Penanggungjawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Purwakarta
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan
Potensi Desa
- IV. Anggota :
1. Bidang Perencanaan : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Unsur Kecamatan se Kabupaten Purwakarta
3. Kelembagaan dan Potensi Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta
4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Purwakarta
5. Unsur Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
Kabupaten Purwakarta
6. Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur
2. Bidang Pelaksanaan : Desa se Kabupaten Purwakarta
3. Bidang Pengawasan : 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa


BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 147/kep. 244 - DPMD/2019
TANGGAL : 28 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA INFRASTRUKTUR DASAR
PERDESAAN TAHUN 2019

PEMBAGIAN TUGAS
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

1. Ketua
 - a. bertanggungjawab kepada unsur pimpinan daerah secara langsung;
 - b. mengikuti pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan melalui laporan maupun mengadakan peninjauan lapangan;
 - c. memberikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan kepada Bupati Purwakarta.
2. Sekretaris
 - a. mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan program kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan antara lain :
 - i. Pelaporan
 - ii. Pengumpulan data
 - iii. Undangan
 - iv. Pengumuman
 - v. dan tugas administrasi lainnya
 - b. mewakili Ketua, dan Wakil Ketua apabila berhalangan hadir atau ditugaskan untuk itu;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan .
3. Anggota :
 - 1). Bidang Perencanaan bertugas sebagai berikut :
 - a. membuat perencanaan dengan menterpadukan program daerah sebagaimana yang tercantum dalam rencana umum RPJMD pada kegiatan Infrastruktur Dasar Perdesaan;
 - b. bertanggungjawab dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan berdasarkan sistem perencanaan dan spesifikasi teknis.
 - 2). Bidang Pelaksanaan
 - a. Melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan dan laporan keuangan.
 - 3). Bidang Pengawasan bertugas sebagai berikut :
Bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA